

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan investasi pariwisata pulau di Kabupaten Pesisir Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hal ini juga terlihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh DMPPTSP Pesisir Selatan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di Pesisir Selatan yang berpedoman kepada Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor:570/285/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam bidang pariwisata dapat dilihat bahwa ada satu penanam modal asing dan lebih dari 12 orang penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di pulau pulau kecil di Pesisir Selatan. Bidang usaha pariwisata yang lakukan oleh investor adalah dalam usaha daya tarik wisata/kawasan pariwisata, jasa transportasi pariwisata, jasa makanan dan minuman serta usaha penyediaan akomodasi.
2. Dalam pelaksanaannya, pemerintah maupun masyarakat mengalami kendalaserata solusinya sebagai berikut: banyaknya tanah yang tidak terdaftar maka solusinya adalah himbauan untuk melakukan pendaftaran tanah guna kebutuhan pemilik tanah, calon investor yang tidak memenuhi persyaratan perizinan maka diberikan kemudahan dalam pelayan perizinan

dan non perizinan di DMPPTSP Pesisir Selatan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan penanaman modal terutama di sektor pariwisata maka upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pembinaan, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat, serta kendala yang terakhir adalah minimnya fasilitas prasarana di Pesisir Selatan maka solusinya adalah melakukan koordinasi strategis lintas sektor antar instansi pemerintahan agar memaksimalkan prasarana yang ada.



B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hendaknya mempermudah segala urusan dan kebutuhan dan fasilitas sarana dan prasarana bagi investor yang akandatang terutama di sektor pariwisata yang sedang giatnya berkembang di Pesisir Selatan bukan hanya untuk menarik investor asing namun juga investor dalam negeri maupun local Pesisir Selatan sendiri. Dalam hal kegiatan investasi yang telah berjalan sebaiknya pemerintah tetap memerhatikan hal hal yang dibutuhkan baik sarana maupun prasarana terutama yang hanya dikelola oleh masyarakat setempat. Menurut penulis pemerintah juga harus bekerjasama dengan masyarakat pengelola pariwisata untuk memajukan pariwisata di Pesisir Selatan. Kemudian dalam hal perizinan di usaha pariwisata baiknya pemerintah lebih sering menghimbau atau lebih tegas lagi kepada masyarakat untuk mengurus izin usahanya serta penyuluhan bahwa memiliki izin adalah suatu hal yang penting terutama sebagai alat bukti jika dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hendaknya lebih giat lagi melakukan penyuluhan pembinaan dan pendidikan untuk masyarakat baik itu untuk pendaftaran tanah, pengurusan izin maupun untuk kesadaran untuk berusaha di bidang pariwisata serta penanaman

modal. Serta baiknya ada pola komunikasi yang baik antara DMPPTSP Pesisir Selatan dengan para pemohon izin sehingga pengurusan izin jadi lebih cepat dan baik. Terakhir untuk kendala di minimnya prasarana baiknya instansi terkait segera memperbaiki prasaran tersebut terutama dalam hal kondisi jalan yang buruk serta ketersediaan listrik umum dan juga kesehatan lingkungan seperti sampah baik di darat maupun diperairan, baiknya di perbanyak baliho/spanduk himbauan menjaga kebersihan serta ditambah dengan peran pengelola di destinasi wisata untuk menegur wisatawan apabila kedapatan membuang sampah sembarangan.

